



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
**B E K A S I**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 /043 - IV / SK-TK / BPPT/ 2011

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK  
" NUR - RAHMAN "  
DESA PASIRRANJI, KECAMATAN CIKARANG PUSAT ,  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR-RAHMAN DELTA MAS di Kavling Commercial Lot Others 01 Kota Delta Mas, Desa Pasirranji, Kecamatan Cikarang Pusat , Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak Islam ( TK ISLAM ) NUR – RAHMAN DELTA MAS ;
- c. bahwa YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR – RAHMAN DELTA MAS telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Operasional Taman Kanak-kanak Islam ( TK ISLAM ) NUR - RAHMAN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : NUR QUAISJIN, SH.

Tanggal : 27 Desember 2010.

Nomor : - 7 - .

Tentang pendirian YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
NUR – RAHMAN DELTA MAS

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
NUR – RAHMAN DELTA MAS.

Alamat : Kavling Comercial lot Others 01 Kota Delta Mas , Desa Pasirranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK ISLAM NUR-RAHMAN DELTA MAS  
Alamat : Kavling Comercial Lot Others 01 Kota Delta Mas Desa Pasirranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

**Mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012**

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal :

**KEPALA BADAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI**

  
**Drs. H. MUHYIDDIN, MM, MBA,**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.